Tahun 2018

# LAPORAN
# PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

## TAHUN 2018

KALIMANTAN - TIMUR

ruhul - rahayu

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
BAB I.PENDAHULUAN ..... 4
A. DASAR HUKUM ..... 4
B. GAMBARAN UMUM ..... 6
C. STRUKTUR ORGANISASI ..... 8
D. JUMLAH PEGAWAI, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL ..... 10
E. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ..... 11
F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 11

BAB II .PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 14
A. PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 14
B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL ..... 16
C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ..... 16
D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN ..... 16
E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA ..... 17
F. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH ..... 17

BAB III ..... 18
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ..... 18

BAB IV ..... 19
TUGAS UMUM PEMERINTAH ..... 19
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ..... 19

BAB V.PENUTUP ..... 20
A. KESIMPULAN ..... 20
B. SARAN ..... 20

# KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban bagi setiap Dinas/Badan/Lembaga (SKPD) yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, guna mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim telah menetapkan Visi, Misi dan Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim berdasarkan Visi, Misi, Renstra dan Program Kerja 2018 telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika meliputi pengembangan kualitas sumber daya aparatur, peningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi, peningkatkan sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif, pengembangan infrastruktur bidang kominfo, penelitian dan pengembangan aplikasi yang handal dan berkualitas, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum bidang kominfo sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dibuat tentunya diharapkan selain sebagai upaya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kaltim ke depan, agar terwujudnya KALTIM MAJU 2018 sebagaimana diharapkan Gubernur dalam program kerja kedepan serta pembangunan masyarakat Kaltim yang lebih baik dan sejahtera.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan dan langkah-langkah lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik *(Good Governance)*.

Samarinda, Januari 2019
Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**DIDDY RUSDIANSYAH AD.,SE., M.M.**
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19640627 199003 1 006

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816).
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M. Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, tentang Pelayanan Publik.
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor Kep/26/M.Pan/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TimurNomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Gubernur Nomor : 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur.
25. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

## B. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggungjawab dibidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dibidang Komunikasi dan Informatika yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *Good Governance*. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim akan memprioritaskan peningkatan

kapasitas, percepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Di era keterbukaan saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim akan lebih memprioritaskan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* atau tata kelola kepemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Teknologi informasi dan komunikasi sudah memberikan berbagai bukti dan mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance* melalui penerapan *e-Government.*

*E-Government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan terhadap publik secara efektif dan efisien serta interaktif, pada dasarnya pengisyaratan bentuk tuntutan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan sekaligus memperluas rentang kendali.

Dengan kata lain, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi kepada internal pemerintah dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam lingkup eksternal untuk pelayanan masyarakat *(public service).*

Dalam upaya mewujudkan implementasi *e-Government* cakupannya tidak hanya pada aspek teknis saja, akan tetapi mencakup aspek non teknis berupa komitmen dari pemerintah dan pucuk pimpinan institusi. Secara garis besar ada empat komponen pokok yang perlu terus didorong kesiapannya yakni infrastruktur (jaringan komunikasi dan informasi), konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi tersebut akan diolah dan disajikan secara online melalui portal

www.kaltimprov.go.id,www.diskominfo.go.id dan www.wiekkaltimprov.go.id, selain itu diterbitkan pula melalui media cetak dalam bentuk penerbitan secara berkala.

Penerbitan media cetak secara berkala berfungsi sebagai bahan publikasi juga menjadi wadah berkreasi bagi aparat khususnya di lingkungan instansi pemerintah provinsi Kalimantan Timur/Kabupaten/Kota dalam mengembangkan ide-ide kreatif berkaitan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD.Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengakses secara mudah dan cepat seluruh data dan informasi yang disajikan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas.**
b. **Sekretariat.**
   1. Subbag Umum.
   2. Subbag Perencanaan.
   3. Subbag Keuangan.
c. **Bidang Teknologi Informasi.**
   1. Seksi Infrastruktur TIK.
   2. Seksi Pengeolaan data dan Integrasi Sistem Informasi.
   3. Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
d. **Bidang Aplikasi Informatika**
   1. Seksi Pengolahan Domain dan Aplikasi.
   2. Seksi Pengolahan E-Government.
   3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
e. **Bidang Pengawasan dan Pengendalian.**
   1. Seksi Informatika dan Penyiaran.
   2. Seksi KPU/USO.
   3. Seksi Sandi dan Telekomunikasi.

f. **Bidang Informasi Komunikasi Publik**

1. Seksi Pengolahan Opini dan Komunikasi Publik.
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
3. Seksi Media Publik dan Pameran.

g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

1. Pranata Humas
2. Pranata Komputer

## D. JUMLAH PEGAWAI, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

| No | Jabatan | Pangkat / Golongan | Pendidikan | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Laki2 | Perempuan |
| 1 | Kepala Dinas | Pembina Utama Muda/ IV-d | S2 | 1 | |
| 2 | Sekretaris | Pembina Tk. I/ IV-b | S2 | | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | Pembina Tk. I/ IV-b | S2 | 3 | 1 |
| | | Pembina/ IV-a | S2 | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian | Pembina/ IV-a | S2 | | 1 |
| | | Penata Tk. I/ III-d | S1 | 1 | 1 |
| | | Penata / III-c | S2 | | |
| | | Penata / III-c | S1 | | |
| 5 | Kepala Seksi | Pembina Tk. I/ IV-b | S1 | | 1 |
| | | Pembina/ IV-a | S2 | 2 | 3 |
| | | Penata Tk. I/ III-d | S1 | 4 | |
| | | Penata / III-c | S2 | 1 | |
| | | Penata / III-c | S1 | 1 | |
| 6 | Staf | Pembina Tk. I/ IV-b | S1 | | |
| | | Penata Tk. I / IV-a | S2 | | |
| | | Penata Tk. I / III-d | S1 | | 1 |
| | | Penata /III-c | S1 | 3 | 2 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | S2 | | 1 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | S1 | 6 | 1 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | D3 | | 1 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | SMA | 4 | 1 |
| | | Penata Muda/ III-a | S1 | 2 | 2 |
| | | Penata Muda/ III-a | D3 | 1 | |
| | | Penata Muda/ III-a | SLTA | 2 | 1 |
| | | Pengatur Tk. I/ II-d | D3 | | |
| | | Pengatur Tk. I/ II-d | SLTA | 3 | |
| | | Pengatur/ II-c | S1 | | 1 |
| | | Pengatur/ II-c | SLTA | 2 | 1 |
| | | Pengatur Muda Tk. I/ II-b | SLTA | | 1 |
| | | Pengatur Muda/ II-a | SMA | 1 | |
| | | Pengatur Muda/ II-a | SLTP | 1 | |
| | | Pengatur Muda/ II-a | SD | 1 | |
| | | Total | 60 | 39 | 21 |

## E. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**"Visi"**

"Terwujudnya Akses komunikasi dan informatika yang berkualitas di wilayah Kalimantan Timur."

**"Misi"**

a. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika publik.
b. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang berkualitas.

## F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kominfo Kalimantan Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.Faktor - faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

a. **Kekuatan (*Strengths*)**
   - ✓ SDM Teknis yang ada sudah berpengalaman.
   - ✓ Perangkat hardware mendukung.
   - ✓ Tersedianya perencanaan dalam mewujudkan infrastruktur jaringan computer dan telekomunikasi.
   - ✓ Menjadi percontohan dalam keterbukaan informasi publik.

b. **Kelemahan (*Weakness*)**
   - ✓ Jumlah SDM yang berpengalaman masih kurang.
   - ✓ Belum optimalnya tugas dan fungsi jabatan fungsional
   - ✓ Belum dimanfaatkannya fasilitas teknologi yang sudah ada oleh masyarakat.
   - ✓ Prasarana kantor yang kurang memadai untuk membuat pelayanan satu atap.
   - ✓ Belum tersedianya Data tentang indeks kepuasan masyarakat akan informasi pembangunan daerah.

c. **Peluang (opportunities)**

- ✓ Pesatnya perkembangan teknologi informasi.
- ✓ Masyarakat yang haus akan informasi.
- ✓ Dukungan besar dari Gubernur Kalimantan Timur dalam upaya perkembangan teknologi informasi di Kaltim.
- ✓ Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait khususnya Kementerian Kominfo RI dalam membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi.
- ✓ Dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengambangan sarana telekomunikasi.
- ✓ Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur diperlukan oleh stakeholder dalam rangka regulasi.
- ✓ Koordinasi dengan stakeholder terkait yang semakin meningkat.
- ✓ Tiap SKPD memiliki system Informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik.

d. **Ancaman (threats)**

- ✓ Besarnya pagu anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi.
- ✓ Topologi daerah Kalimantan Timur sangat luas dan jarak dari daerah yang satu ke daerah yang lain jauh.
- ✓ Semakin besarnya tuntutan masyarakat didaerah akan infrastruktur telekomunikasi
- ✓ Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi dalam pengembangan infrastruktur di bidang Kominfo.
- ✓ Belum terorganisirnya system informasi yang dimiliki oleh tiap-tiap SKPD.
- ✓ Belum semua SKPD yang memberikan informasi pembangunan secara menyeluruh kepada masyarakat.
- ✓ Jaringan informasi didaerah belum terorganisir.

Dengan mengacu analisa diatas yaitu dengan memanfaatkan kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang yang ada maka berdasarkan penjabaran sasaran Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timurdapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. **Strategi**

   - ✓ Meningkatkan indek pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
   - ✓ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah.
   - ✓ Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi.

2. **Arah Kebijakan**

   - ✓ Pengembangan sistem penyebaran informasi pembangunan daerah
   - ✓ Evaluasi kepuasan publik terhadap penyebaran informasi pembangunan di Kalimantan Timur.
   - ✓ Membangun infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang akses informasi masyarakat secara luas dengan menghilangkan daerah blankspot.

# BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

## A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika periode 2013 - 2018. Adapun Program - program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.
7. Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
8. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
9. Kerjasama informasi dengan mass media.
10. Pengadaan perangkat aplikasi dan telematika.
11. Peningkatan / pengembangan aparatur di bidang telematika.
12. Pembinaan dan pengembangan sumber daya kominfo.
13. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah.
14. Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika.
15. Pembinaan dan pengawasan sumber daya postel.
16. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
17. Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa
18. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur seperti tersebut di atas, maka program - program yang ada diimplementasikan Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam bentuk kegiatan - kegiatan adalah sebagai berikut :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Pelaksana Administrasi Perkantoran

  Output : Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan

  Outcome : Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran terlaksana 91,69%

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

  Output : Peralatan dan kelengkapan kantor

  Outcome : Persentase Peralatan dan Kelengkapan kantor terlaksana 96,49%

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

  Output : Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana selama 12 bulan

  Outcome : Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana terlaksana 97,97%

**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.**

- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

  Output : - Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

  Outcome : Persentase koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah terlaksana 94,78%

**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.**

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

  Output : - Jumlah penggunaan cloud computing
  - Jumlah penggunaan aplikasi MOD
  - Jumlah penggunaan Secure Socket Layer pada website dan aplikasi resmi OPD

  Outcome : Jumlah penggunaan cloud computing, aplikasi MOD, secure socket layer pada website dan aplikasi terlaksana 99,04%

## B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tidak ada karena sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

## C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rencana kerja tahun 2018 terdapat 4 program dan 5 kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp 9.398.546.000,- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah ) dan sesuai dengan pagu definitif (DPA) sebesar Rp 7,691,200,000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). APBD-P Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 922,000,000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim adalah Rp18.011.746.000,-(Delapan Belas Milyar Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| SKPD | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | | | Total Anggaran | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | | | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 9,870,546,000 | 372,600,000,00 | 7,008,950,000,00 | 759,650,000,00 | 8,141,200,000,00 | 7,708,805,249,00 | 94,69 |

## D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dijabarkan pada Renstra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

## E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur maka tiap tahunnya dianggarkan pemeliharaan dan rehap kecil secara bertahap serta pengadaan kelengkapan peralatan dalam mendukung operasional kegiatan.

## F. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka melaksanakan tugas penataan organisasi, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2018 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a. Belum optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan dan mekanisme pelayanan publik sampai pada tingkat Kabupaten dan Kota, dikarenakan beberapa daerah belum berdiri SKPD yang secara khusus menangani bidang komunikasi dan Informasi
b. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
c. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim
d. Selain itu tenaga staf pelaksana yang ada pada Dinas Kominfo masih terbatas seperti :Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikasi, Panitia Pemeriksa Barang, Pembuat Dokumen dan staf tenaga teknis yang berstatus PNS serta keterbatasan tenaga pelaksana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.
e. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai, yang secara bertahap tiap tahunnya akan terus dilengkapi.

# BAB III
# PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mendapatkan dana Dekonsentrasi

# BAB IV
# TUGAS UMUM PEMERINTAH

## A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim merupakan salah satu dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Daerah ini lahir sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika sedangkan fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah selain itu juga merumuskan perencanaan, pembinaan, pengendalian dibidang komunikasi dan informatika serta penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

# BAB V
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan DiskominfoProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 berjalan dengan baik dengan dukungan dana APBD dan APBD-P Provinsi namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan APBD Diskominfo Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2018 untuk keuangan sebesar Rp 17,089,746,000,- dan tambahan dana untuk APBDP Rp 922,000,000,-,- sehingga total anggaran menjadi APBDP Diskominfo Prov. Kaltim sebesar Rp 18.011.746.000,- dengan realisasi keuangan 94,64% dan realisasi fisik 99.64%.

Dalam hal tingkat capaian kinerja yang tidak mencapai 100%, dikarenakan terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, di samping itu terbatasnya waktu pelaksanaan serta dukungan sumber daya manusia.

## B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan jadwal program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pergeseran waktu yang nantinya akan mengganggu jadwal kegiatan berikutnya.
2. Dilakukan evaluasi kegiatan secara berkala, sehingga dapat diketahui program kerja yang menjadi prioritas dan perlu mendapatkan akselerasi.
3. Penyediaan sumber daya aparatur yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.